



BUPATI MALUKU BARAT DAYA
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU BARAT DAYA
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

Menimbang

- : a. bahwa Muatan Lokal merupakan bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal;
- b. bahwa Kurikulum Muatan Lokal perlu diajarkan pada satuan pendidikan di Kabupaten Maluku Barat Daya sebagai upaya membentuk pemahaman peserta didik terhadap keunggulan dan kearifan di daerah tempat tinggalnya;
- c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan bagi satuan Pendidikan di Daerah dalam mengajarkan Kurikulum Muatan Lokal, maka diperlukan pengaturan tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Satuan Pendidikan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Maluku Barat Daya di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4877);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Bupati Maluku Barat Daya Nomor 16 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Barat Daya (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG KURIKULUM MUATAN LOKAL PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Barat Daya.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Barat Daya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pendidikan.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara yang diselenggarakan di Kabupaten Maluku Barat Daya.

7. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
8. Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Kurikulum muatan lokal adalah kurikulum yang memuat keragaman potensi daerah berupa lingkungan alam, lingkungan sosial dan lingkungan budaya serta kebutuhan daerah untuk dikembangkan pada satuan pendidikan.
11. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidikan dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
13. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
14. Kompetensi Dasar yang selanjutnya disingkat KD adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh peserta didik melalui pembelajaran.
15. Kompetensi Inti yang selanjutnya disingkat KI adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan Pengembangan Kompetensi Dasar.
16. Standar Kompetensi Lulusan yang selanjutnya disingkat SKL adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
17. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan.

18. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
21. Warga Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Maluku Barat Daya, penduduk luar Kabupaten Maluku Barat Daya, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten Maluku Barat Daya.
22. Masyarakat adalah kelompok warga masyarakat non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peran dalam bidang pendidikan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Kurikulum Muatan Lokal adalah :

- a. memberikan pedoman bagi satuan pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan pada jenjang PAUD, TK, SD dan SMP dalam pembelajaran muatan lokal;
- b. memberikan bekal Penguatan Pendidikan Karakter bagi anak didik;
- c. mengembangkan kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu sesuai dengan kondisi dan ciri khas daerah; dan
- d. menyiapkan generasi muda yang beriman dan bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, cinta tanah air dan bangsa, berjiwa luhur, berbudaya, menjadi teladan, rela berkorban, kreatif dan inovatif serta profesional sesuai nilai-nilai khas daerah.

Pasal 3

Kurikulum muatan lokal bertujuan untuk :

- a. melestarikan dan mengembangkan budaya daerah;
- b. mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spritual di daerah;
- c. meningkatkan wawasan dan/atau kemampuan wirausaha/*entrepreneurship*;
- d. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan ciri khas, potensi, keunggulan dan kearifan lokal; dan
- e. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) anak untuk harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir dan olah raga, serta mengenal dan mencintai sumber daya lokal, untuk bisa mengembangkan di masa depannya.

Pasal 4

Muatan lokal dikembangkan berdasarkan prinsip:

- a. kesesuaian dengan perkembangan peserta didik;
- b. keutuhan kompetensi;
- c. fleksibilitas jenis, bentuk dan pengaturan waktu penyelenggaraan; dan
- d. kebermanfaatan untuk kepentingan daerah dalam menghadapi tantangan global.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. materi muatan lokal :
- b. tim pengembangan kurikulum muatan lokal;
- c. kerangka kurikulum;
- d. perencanaan dan penetapan kurikulum muatan lokal;
- e. pelaksanaan kurikulum muatan lokal;
- f. tenaga pendidik, sarana dan prasarana;
- g. peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- h. evaluasi kurikulum dan hasil belajar.

BAB III MATERI MUATAN LOKAL

Pasal 6

Standar isi Kurikulum Muatan Lokal meliputi :

- a. asal-usul desa adat;
- b. budaya adat;
- c. bahasa daerah;
- d. pakaian adat;
- e. kesenian tradisional;
- f. makanan khas daerah;
- g. ritual adat;
- h. kerajinan rakyat;
- i. permainan rakyat;
- j. cerita rakyat; dan
- k. cagar budaya.

Pasal 7

- (1) Asul-usul desa adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a memuat tentang asal-usul adat di setiap desa di Daerah.
- (2) Budaya adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b memuat tentang budaya adat di Daerah.
- (3) Bahasa daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf c memuat tentang rumpun bahasa daerah yang ada di Daerah.
- (4) Pakaian adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf d memuat tentang jenis-jenis pakaian adat di Daerah.

- (5) Kesenian tradisional adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e memuat tentang jenis-jenis kesenian tradisional di Daerah.
- (6) Makanan khas daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat f memuat tentang macam-macam makanan khas di Daerah.
- (7) Ritual adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g memuat tentang jenis-jenis ritual adat di Daerah.
- (8) Kerajinan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h memuat tentang jenis-jenis kerajinan rakyat di Daerah.
- (9) Permainan rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf i memuat tentang macam-macam permainan rakyat di Daerah.
- (10) Cerita rakyat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf j memuat tentang cerita rakyat dari masing-masing daerah di Daerah.
- (11) Cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf k memuat tentang lokasi-lokasi cagar budaya yang ada di Daerah.

BAB IV TIM PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 8

Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal harus dibentuk pada :

- a. setiap satuan Pendidikan; dan
- b. tingkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal, pendidikan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a beranggotakan :
 - a. Pendidik pada Satuan Pendidikan; dan
 - b. Komite Sekolah.
- (2) Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tim Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan.
- (3) Tim Pengembangan Kurikulum Satuan Pendidikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 10

- (1) Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b beranggotakan, yaitu :
 - a. unsur Dinas Pendidikan Kabupaten;
 - b. tenaga Profesional; dan
 - c. lembaga adat.

- (2) Tim Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal, Sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 11

Tim Pengembangan Kurikulum satuan Pendidikan bertugas untuk:

- a. mengidentifikasi potensi muatan lokal;
- b. mengusulkan rencana muatan lokal satuan Pendidikan kepada Tim Pengembangan Kurikulum Daerah;
- c. menyiapkan SI, SKL, KI, dan KD yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di tingkat satuan Pendidikan; dan
- d. bersama guru muatan lokal pilihan satuan pendidikan dan pihak-pihak terkait mengembangkan SKL dan KD.

Pasal 12

Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal tingkat Daerah bertugas;

- a. menganalisis usulan rencana muatan lokal sesuai kebutuhan daerah pada satuan pendidikan;
- b. menyiapkan SI, SKL, KI dan KD yang menjadi pedoman penyusunan Kurikulum Muatan Lokal di tingkat Satuan Pendidikan;
- c. mendampingi dan memfasilitasi Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Satuan Pendidikan dalam menyusun kurikulum muatan lokal.
- d. menetapkan hasil analisis bakat dan minat peserta didik;
- e. bersama guru kurikulum muatan lokal dan pihak-pihak terkait mengembangkan SKL dan KD;
- f. membuat draf, membahas dan menyelesaikan hasil analisis daya dukung internal dan eksternal pada satuan pendidikan; dan
- g. melakukan evaluasi rencana tindak lanjut pada satuan pendidikan.

BAB V

KERANGKA KURIKULUM

Pasal 13

- (1) Kerangka kurikulum muatan lokal terdiri atas:
 - a. nama mata pelajaran;
 - b. KI; dan
 - c. KD.
- (2) Untuk rencana melaksanakan kurikulum muatan lokal disusun perangkat pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. silabus;
 - b. rencana pelaksanaan pembelajaran;
 - c. lembar kerja siswa;

- d. instrumen penilaian;
- e. buku siswa/bahan ajar; dan
- f. media/alat bantu pembelajaran.

Pasal 14

- (1) Setiap Satuan Pendidikan dalam satu tahun pelajaran paling sedikit menyelenggarakan 2 (dua) jenis muatan lokal.
- (2) Muatan lokal yang diselenggarakan oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan sumber daya pendidikan pada Satuan Pendidikan.

BAB VI PERENCANAAN DAN PENETAPAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 15

- (1) Setiap satuan pendidikan harus merencanakan kurikulum muatan lokal.
- (2) Perencanaan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengembang Kurikulum Satuan pendidikan muatan lokal.
- (3) Perencanaan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dirancang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan:
 - a. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. norma dan adat istiadat setempat; dan
 - c. ajaran agama.
- (4) Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan mengusulkan Kurikulum Muatan Lokal kepada Tim Pengembang Kurikulum Daerah.
- (5) Kurikulum Muatan Lokal yang telah disusun oleh Tim Pengembang Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Kurikulum Muatan Lokal dirancang dan dibahas oleh Tim Pengembang Kurikulum Muatan Lokal Tingkat Daerah.
- (7) Hasil pembahasan rancangan Kurikulum Muatan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 16

Setiap Satuan Pendidikan dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal sebagai mata pelajaran tersendiri atau terintegrasi dengan mata pelajaran lainnya.

BAB VII PELAKSANAAN KURIKULUM MUATAN LOKAL

Pasal 17

- (1) Kepala Sekolah dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal bertugas:
 - a. bersama Tim Pengembang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memastikan kerangka kurikulum muatan lokal dan perangkat pembelajaran;
 - b. memberikan arahan teknis tentang pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. mengesahkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rambu-rambu dan perangkat pendukung pengembangan muatan lokal;
 - d. mensosialisasikan kurikulum muatan lokal kepada seluruh warga sekolah;
 - e. bersama Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan dan guru muatan lokal menyelenggarakan pengembangan kurikulum muatan lokal yang akan dilaksanakan di sekolah lengkap dengan SI, SKL dan KD;
 - f. menugaskan guru yang akan mengajar mata pelajaran muatan lokal;
 - g. membuat kesepakatan, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dengan jenis muatan lokal yang dilaksanakan bila diperlukan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang dipandang perlu berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum muatan lokal.
- (2) Arahan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. dasar pelaksanaan pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - b. tujuan dan manfaat pengembangan kurikulum muatan lokal;
 - c. hasil yang diharapkan dan pengembangan kurikulum muatan lokal; dan
 - d. unsur-unsur yang terlibat dan uraian tugas dalam pengembangan kurikulum muatan lokal.
- (3) Unsur-unsur yang terlibat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, tokoh agama, tokoh adat dan unsur profesional sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kurikulum muatan lokal.

BAB VIII
TENAGA PENDIDIK, PRASARANA DAN SARANA

Pasal 18

- (1) Tenaga Pendidik Muatan Lokal adalah Guru dan/atau tenaga pendidik profesional yang mempunyai kompetensi dalam bidang muatan lokal.
- (2) Kriteria kompetensi guru dan/atau pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Untuk menjamin pencapaian KI dan KD muatan lokal dapat digunakan prasarana sarana di luar sekolah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan prasarana sarana di luar sekolah ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB IX
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kurikulum muatan lokal.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pengembangan prasana dan sarana muatan lokal;
 - b. menjadi narasumber pendidikan;
 - c. fasilitator;
 - d. pelatih; dan /atau
 - e. guru.
- (3) Partisipasi masyarakat harus mendapat izin dari Kepala Sekolah dengan pemberitahuan kepada Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB X
EVALUASI KURIKULUM DAN HASIL BELAJAR

Pasal 21

- (1) Dinas wajib melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan muatan lokal pada satuan pendidikan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan/atau insidental.

Pasal 22

- Satuan Pendidikan wajib melakukan evaluasi terhadap:
- program kurikulum muatan lokal dengan mengkaji sebagian atau seluruh aspek sebagai berikut konteks, *input*, proses, *output* dan *outcome*.
 - hasil belajar peserta didik yang mengikuti kurikulum muatan lokal.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP





Pasal 23

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya.

Ditetapkan di Tiakur
pada tanggal 25 Agustus 2023

BUPATI MALUKU BARAT DAYA,

BENYAMIN THOMAS NOACH

PARAF KOORDINASI		
Pj.Sekda	:	
Asisten Koordinasi	:	
Kepala Bagian Hukum	:	
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	:	

Diundangkan di Tiakur
pada tanggal 25 Agustus 2023

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA

OBED HANOK YESAYAS KUARA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU BARAT DAYA TAHUN 2023
NOMOR 53